



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2019/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **Ardison Mooy Alias Aris** ; -----
2. Tempat lahir : **Nonama** ; -----
3. Umur/tanggal lahir : **23 Tahun / 25 Agustus 1995** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----
5. Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
6. Tempat tinggal : **RT.020 / RW.010 Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao** ; -----
7. Agama : **Kristen Protestan** ; -----
8. Pekerjaan : **Petani** ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Oktober 2018 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 ; -----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ; -----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ; -----
 4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 ; -----
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ; -----
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ; -----
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 5/Pen.Pid/2019/PN Rno tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2019/PN Rno tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Ardison Mooy Alias Aris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Ardison Mooy Alias Aris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; --

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa Terdakwa Ardison Mooy Alias Aris bersama-sama dengan tiga orang yang masih dalam pencarian (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pasar Tudamena yang beralamat di Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor.5/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rote Ndao, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, atas Saksi Korban MELKIS BALLA, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Korban berangkat dari Rumah Saksi Korban menuju ke Pasar Tudamena yang beralamat di Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao. Sesampainya di Pasar Tudamena, Saksi Korban melihat Saksi ARDI YENGGI EDISON FANGGI yang merupakan teman Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban mendekati Saksi ARDI YENGGI EDISON FANGGI untuk mengobrol. Pada saat Saksi Korban dan Saksi ARDI YENGGI EDISON FANGGI mengobrol, Saksi Korban melihat Terdakwa bersama salah seorang temannya karena teman Terdakwa tersebut memanggil Saksi Korban dengan berkata " MEKI " lalu Saksi Korban menjawab " tunggu ". Karena mendengar panggilan tersebut Saksi Korban bersama dengan Saksi ARDI YENGGI EDISON FANGGI kemudian mendekat menuju Terdakwa dan teman terdakwa tersebut. Pada saat Saksi Korban mendekat, Terdakwa yang selama ini ada menyimpan dendam terhadap Saksi Korban langsung memukuli Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan dalam posisi terkepal ke arah wajah Saksi Korban. Melihat hal tersebut kemudian 3 (tiga) orang teman Terdakwa ikut memukuli Saksi Korban dengan cara memukuli Saksi Korban dengan tangan dan kaki sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah. Setelah Saksi Korban terjatuh ke tanah banyak orang yang datang untuk menghampiri Saksi Korban melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berlari pergi meninggalkan Saksi Korban. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil : -----

1. Korban datang ke IGD Puskesmas Batutua diantar oleh petugas kepolisian dalam keadaan sadar, korban adalah seorang laki-laki hidup, bernama MELKIAS BALLA, berusia dua puluh satu tahun, dengan ciri-ciri sebagai berikut : menggunakan jaket merah bergaris abu-abu dan hitam dan celana kain abu-abu pendek bergaris putih, warna kulit sawo matang, berambut hitam lurus, sikap selama pemeriksaan kooperatif ; ---

2. Keadaan Umum : -----
Tekanan Darah : 110 / 70 mmHg ; -----
Pernapasan : 18 kali / menit ; -----
Nadi : 85 kali / menit ; -----

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor.5/Pid.B/2019/PN Rno



3. Kepala dan Leher : -----

Ditemukan luka memar di kepala bagian depan dan kiri atas. Ukuran luka bervariasi. Luka memar terbesar terdapat di kepala kiri, berukuran panjang dua belas sentimeter kali empat sentimeter lebar. Tepi luka tidak beraturan. Luka berwarna merah keunguan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka. Ditemukan satu buah luka lecet pada daun telinga kiri bagian atas. Luka berwarna kemerahan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka ; -----

4. Badan : Tidak ditemukan luka ; -----

5. Ekstremitas atas : Tidak ditemukan luka ; -----

6. Ekstremitas Bawah : Tidak ditemukan luka ; -----

7. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam ; -----

8. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ; -----

9. Korban dilakukan perawatan luka kemudian dipulangkan ; -----

dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap satu korban laki-laki hidup berumur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala dan luka lecet pada telinga yang keduanya disebabkan oleh kontak dengan benda tumpul luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan. Hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 440 / 0446.a / PKM.BTT / VIII / 2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani oleh dr. SALOMO MAHA PUTRA MESSAKH Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ardison Mooy Alias Aris bersama-sama dengan tiga orang yang masih dalam pencarian (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pasar Tudamena yang beralamat di Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, atas Saksi Korban MELKIS



BALLA, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Korban berangkat dari Rumah Saksi Korban menuju ke Pasar Tudamena yang beralamat di Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao. Sesampainya di Pasar Tudamena, Saksi Korban melihat Saksi ARDI YENGGI EDISON FANGGI yang merupakan teman Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban mendekati Saksi ARDI YENGGI EDISON FANGGI untuk mengobrol. Pada saat Saksi Korban dan Saksi ARDI YENGGI EDISON FANGGI mengobrol, Saksi Korban melihat Terdakwa bersama salah seorang temannya karena teman Terdakwa tersebut memanggil Saksi Korban dengan berkata "MEKI" lalu Saksi Korban menjawab "tunggu". Karena mendengar panggilan tersebut Saksi Korban bersama dengan Saksi ARDI YENGGI EDISON FANGGI kemudian mendekat menuju Terdakwa dan teman terdakwa tersebut. Pada saat Saksi Korban mendekat, Terdakwa yang selama ini ada menyimpan dendam terhadap Saksi Korban langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan dalam posisi terkepal ke arah wajah Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah. Setelah Saksi Korban terjatuh ke tanah banyak orang yang datang untuk menghampiri Saksi Korban melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berlari pergi meninggalkan Saksi Korban. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil : -----

1. Korban datang ke IGD Puskesmas Batutua diantar oleh petugas kepolisian dalam keadaan sadar, korban adalah seorang laki-laki hidup, bernama MELKIAS BALLA, berusia dua puluh satu tahun, dengan ciri-ciri sebagai berikut : menggunakan jaket merah bergaris abu-abu dan hitam dan celana kain abu-abu pendek bergaris putih, warna kulit sawo matang, berambut hitam lurus, sikap selama pemeriksaan kooperatif ; ---

2. Keadaan Umum : -----

Tekanan Darah : 110 / 70 mmHg ; -----

Pernapasan : 18 kali / menit ; -----

Nadi : 85 kali / menit ; -----

3. Kepala dan Leher : -----

Ditemukan luka memar di kepala bagian depan dan kiri atas. Ukuran luka bervariasi. Luka memar terbesar terdapat di kepala kiri, berukuran panjang dua belas sentimeter kali empat sentimeter lebar. Tepi luka tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraturan. Luka berwarna merah keunguan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka. Ditemukan satu buah luka lecet pada daun telinga kiri bagian atas. Luka berwarna kemerahan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka ; -----

4. Badan : Tidak ditemukan luka ; -----

5. Ekstremitas atas : Tidak ditemukan luka ; -----

6. Ekstremitas Bawah : Tidak ditemukan luka ; -----

7. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam ; -----

8. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ; -----

9. Korban dilakukan perawatan luka kemudian dipulangkan ; -----

dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap satu korban laki-laki hidup berumur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala dan luka lecet pada telinga yang keduanya disebabkan oleh kontak dengan benda tumpul luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan. Hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 440 / 0446.a / PKM.BTT / VIII / 2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani oleh dr. SALOMO MAHA PUTRA MESSAKH Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Melkis Balla**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Pasar Tudamena di Desa Oetefu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa Ardison Mooy Alias Aris bersama dengan tiga orang teman Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa berawal saat saksi menuju ke Pasar Tudamena dan setelah sampai di Pasar Tudamena, saksi melihat teman saksi yang bernama Ardi Yengki Edison Fanggi lalu saksi mendekati Ardi Yengki Edison Fanggi untuk bercerita ;
- Bahwa saat saksi dan Ardi Yengki Edison Fanggi sedang mengobrol, lalu saksi melihat Terdakwa bersama seorang teman Terdakwa selanjutnya teman Terdakwa tersebut memanggil saksi dengan berkata "MEKI" lalu saksi menjawab "tunggu" kemudian saksi bersama dengan Ardi Yengki Edison Fanggi lalu mendekat menuju Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saat saksi mendekat ke arah Terdakwa, secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukuli saksi menggunakan kedua tangan Terdakwa dalam posisi terkepal ke arah wajah saksi selanjutnya 3 (tiga) orang teman Terdakwa langsung ikut memukuli saksi dengan tangan dan kaki sehingga saksi terjatuh ke tanah ;
- Bahwa kemudian banyak orang datang menghampiri saksi sehingga Terdakwa kemudian melarikan diri ;
- Bahwa saksi hanya mengenali satu orang saja yang memukuli saksi yaitu Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain saksi tidak mengenalinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa ataupun dengan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka saksi mengalami luka memar pada kepala bagian depan dan kiri atas, luka lecet pada telinga kiri bagian atas ;
- Bahwa saksi tidak menjalani perawatan di rumah sakit dan saksi masih dapat beraktifitas seperti sedia kala ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor.5/Pid.B/2019/PN Rno



- Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah saling memaafkan pada saat persidangan ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Ardy Yengki Edison Fanggi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan terhadap Meki ; -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Pasar Tudamena di Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ; -----

- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa Ardison Mooy Alias Aris bersama dengan tiga orang teman Terdakwa yang masih dalam pencarian sedangkan yang menjadi korban adalah Melkias Balla Alias Meki ; -----

- Bahwa berawal saat Korban Meki datang mendekati saksi untuk mengobrol, lalu pada saat sedang mengobrol, ada seorang teman Terdakwa memanggil Korban Meki dengan berkata "MEKI" lalu Korban Meki menjawab "tunggu" kemudian Korban Meki bersama dengan saksi berjalan mendekati Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut ; -----

- Bahwa saat saksi dan korban Meki telah mendekat, secara tiba - tiba Terdakwa langsung memukuli Korban Meki menggunakan kedua tangan dalam posisi terkepal ke arah wajah Korban Meki selanjutnya 3 (tiga) orang teman Terdakwa langsung ikut memukuli Korban Meki dengan tangan dan kaki sehingga Korban Meki terjatuh ke tanah ; -----

- Bahwa kemudian banyak orang yang datang menghampiri sehingga Terdakwa dan teman - teman Terdakwa kemudian melarikan diri ; -----

- Bahwa pada saat kejadian saksi berdiri membelakangi Terdakwa kurang lebih dengan jarak 2 (dua) meter ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa dan teman - teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Meki ; -----

- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka memar pada kepala bagian depan dan kiri atas, luka lecet pada telinga kiri bagian atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Meki telah saling memaafkan pada saat persidangan ; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Yermia Nuha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan terhadap Meki ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Pasar Tudamena di Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pemukulan tersebut karena saksi baru melihat pelaku pemukulan pada hari ini ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat kejadian dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter dan saksi melihat ada 1 (satu) orang yang dikeroyok 4 (empat) orang tetapi saksi tidak tahu naman - namanya ; -----
- Bahwa saksi juga tidak melihat lebih dekat karena saksi sedang melayani orang yang sedang berbelanja sehingga saksi tidak mengetahui korban mengalami luka atau tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa dan teman - teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Pasar Tudamena di Desa Oetefu,



Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Melkias Balla Alias Meki ; -----
- Bahwa berawal saat Terdakwa melihat Korban Meki bersama seorang teman korban berjalan mendekati Terdakwa ; -----
- Bahwa selama ini Terdakwa menyimpan dendam terhadap Korban Meki karena korban bersama teman - teman korban pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa saat korban mendekati Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memukuli Korban Meki menggunakan kedua tangan dalam posisi terkepal ke arah wajah Korban Meki sehingga Korban Meki terjatuh ke tanah ; -----
- Bahwa Terdakwa sendirian melakukan pemukulan terhadap korban Meki, tanpa dibantu orang lain ; -----
- Bahwa Terdakwa ketakutan saat melihat banyak orang yang datang menghampiri Korban Meki sehingga Terdakwa kemudian melarikan diri pergi meninggalkan Korban Meki ; -----
- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Visum Et Repertum Nomor 440/0446.a/PKM.BT/III/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani oleh dr. Salomo Maha Putra Messakh, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap satu korban laki-laki hidup berumur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala dan luka lecet pada telinga yang keduanya disebabkan oleh kontak dengan benda tumpul luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Ardison Mooy Alias Aris yang lahir di Nonama pada tanggal 25 Agustus 1995

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor.5/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berumur 23 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di RT.020 / RW.010 Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan beragama Kristen Protestan dengan pekerjaan sebagai petani ; -----

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Pasar Tudamena di Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa Ardison Mooy Alias Aris bersama dengan tiga orang teman Terdakwa yang masih dalam pencarian sedangkan yang menjadi korban adalah Melkias Balla Alias Meki ; -----
- Bahwa berawal saat Korban Meki menuju ke Pasar Tudamena dan setelah sampai di Pasar Tudamena, Korban Meki melihat teman korban yang bernama Ardi Yengki Edison Fanggi lalu Korban Meki mendekati Ardi Yengki Edison Fanggi untuk mengobrol ; -----
- Bahwa saat Korban Meki dan Ardi Yengki Edison Fanggi sedang mengobrol, lalu Korban Meki melihat Terdakwa bersama seorang teman Terdakwa selanjutnya teman Terdakwa tersebut memanggil Korban Meki dengan berkata “MEKI” lalu Korban Meki menjawab “tunggu” kemudian Korban Meki bersama dengan Ardi Yengki Edison Fanggi lalu mendekat menuju Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa selama ini menyimpan dendam terhadap Korban Meki langsung memukuli Korban Meki menggunakan kedua tangan dalam posisi terkepal ke arah wajah Korban Meki selanjutnya 3 (tiga) orang teman Terdakwa langsung ikut memukuli Korban Meki dengan tangan dan kaki sehingga Korban Meki terjatuh ke tanah ; -----
- Bahwa selanjutnya banyak orang yang datang menghampiri Korban Meki sehingga Terdakwa kemudian berlari pergi meninggalkan Korban Meki ; -----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/0446.a/PKM.BT/III/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani oleh dr. Salomo Maha Putra Messakh, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap satu korban laki-laki hidup berumur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala dan luka lecet pada telinga yang keduanya disebabkan oleh kontak dengan benda tumpul luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan ; -----

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor.5/Pid.B/2019/PN Rno



- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Meki telah saling memaafkan pada saat persidangan ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;

2. Dengan terang – terangan ;

3. Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan ;

4. Terhadap Orang Atau Barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni Terdakwa Ardison Mooy Alias Aris, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Ardison Mooy Alias Aris ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Ardison Mooy Alias Aris adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur **"Dengan terang – terangan"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur '*Dengan terang – terangan*' berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia C.q Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1976 Nomor : 10 K/Kr/1975 adalah sebagai berikut : **"OPENLIJK"** dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan **"Secara terang-terangan"** istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan **"OPENBAAR"** atau **"Dimuka umum"**. **"Secara terang – terangan"** berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu **"Dimuka umum"**, cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ; -----

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum mengenai tafsiran istilah asli **"OPENLIJK"** dalam Wetboek van Strafrecht tersebut dan dalam rangka unifikasi hukum penterjemahan istilah bersangkutan, maka maksud dan tujuannya yang sebenarnya adalah **"Secara terang-terangan"** sebagaimana telah dikonstantir oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pemukulan pemukulan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Pasar Tudamena di Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa Ardison Mooy Alias Aris bersama dengan tiga orang teman Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor.5/Pid.B/2019/PN Rno



yang masih dalam pencarian sedangkan yang menjadi korban adalah Melkias Balla Alias Meki ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal saat Korban Meki menuju ke Pasar Tudamena dan setelah sampai di Pasar Tudamena, Korban Meki melihat teman korban yang bernama Ardi Yengki Edison Fanggi lalu Korban Meki mendekati Ardi Yengki Edison Fanggi untuk bercerita selanjutnya saat Korban Meki dan Ardi Yengki Edison Fanggi sedang mengobrol, lalu Korban Meki melihat Terdakwa bersama seorang teman Terdakwa, lalu teman Terdakwa tersebut memanggil Korban Meki dengan berkata "MEKI" lalu Korban Meki menjawab "tunggu" kemudian Korban Meki bersama dengan Ardi Yengki Edison Fanggi berjalan mendekati menuju Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa selama ini telah menyimpan dendam terhadap Korban Meki sehingga Terdakwa langsung memukuli Korban Meki menggunakan kedua tangan dalam posisi terkepal ke arah wajah Korban Meki selanjutnya 3 (tiga) orang teman Terdakwa langsung ikut memukuli Korban Meki dengan tangan dan kaki sehingga Korban Meki terjatuh ke tanah selanjutnya banyak orang datang menghampiri Korban Meki sehingga Terdakwa kemudian berlari pergi meninggalkan Korban Meki ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/0446.a/PKM.BT/III/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani oleh dr. Salomo Maha Putra Messakh, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap satu korban laki-laki hidup berumur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala dan luka lecet pada telinga yang keduanya disebabkan oleh kontak dengan benda tumpul luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap korban Meki yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa dilakukan di Pasar Tudamena di Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sehingga orang lain yang berada di sekitar tempat tersebut atau melintas di sekitar jalan tersebut, dapat melihatnya dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman – temannya tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa telah dilakukan tidak secara tersembunyi, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan di Pasar Tudamena di Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh siapa saja yang melintas atau berjalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan terang – terangan”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan Tenaga Bersama menggunakan Kekerasan” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan” adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa istilah asli **“MET VEREENIGDE KRACHTEN”** dalam Wetboek van Strafrecht adalah lebih tepat diterjemahkan *“Dengan tenaga bersama”* dan bukannya diterjemahkan *“Bersama – sama melakukan”*, dan tenaga bersama itu merupakan sekurang – kurangnya oleh dua orang yang telah diinsyafinya bekerja sama dengan orang lain, tanpa memperdulikan adanya persetujuan / kata sepakat sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Kekerasan” (GEWELD)* adalah menggunakan kekuatan jasmaniah (**LICHAMELIJKE KRACHT**) yang harus dilihat pada efek – efeknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pemukulan pemukulan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Pasar Tudamena di Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa Ardison Mooy Alias Aris bersama dengan tiga orang teman Terdakwa yang masih dalam pencarian sedangkan yang menjadi korban adalah Melkias Balla Alias Meki ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal saat Korban Meki menuju ke Pasar Tudamena dan setelah sampai di Pasar Tudamena, Korban Meki melihat teman korban yang bernama Ardi Yengki Edison Fanggi lalu Korban Meki mendekati Ardi Yengki Edison Fanggi untuk bercerita selanjutnya saat Korban Meki dan Ardi Yengki Edison



Fanggi sedang mengobrol, lalu Korban Meki melihat Terdakwa bersama seorang teman Terdakwa, lalu teman Terdakwa tersebut memanggil Korban Meki dengan berkata "MEKI" lalu Korban Meki menjawab "tunggu" kemudian Korban Meki bersama dengan Ardi Yengki Edison Fanggi berjalan mendekati menuju Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa selama ini telah menyimpan dendam terhadap Korban Meki sehingga Terdakwa langsung memukuli Korban Meki menggunakan kedua tangan dalam posisi terkepal ke arah wajah Korban Meki selanjutnya 3 (tiga) orang teman Terdakwa langsung ikut memukuli Korban Meki dengan tangan dan kaki sehingga Korban Meki terjatuh ke tanah selanjutnya banyak orang datang menghampiri Korban Meki sehingga Terdakwa kemudian berlari pergi meninggalkan Korban Meki ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/0446.a/PKM.BT/III/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani oleh dr. Salomo Maha Putra Messakh, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap satu korban laki-laki hidup berumur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala dan luka lecet pada telinga yang keduanya disebabkan oleh kontak dengan benda tumpul luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka telah nyata bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa telah menggunakan tenaga bersama, menggunakan kekerasan berupa pemukulan yang mengakibatkan korban Meki mengalami luka dan memar, hal mana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang diinsyafinya dan menimbulkan efek berupa rasa sakit pada korban Meki ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan**" telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur "Terhadap Orang Atau Barang" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal ini, yang menjadi obyek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun menjadi telah terpenuhi ; -----

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor.5/Pid.B/2019/PN Rno



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pemukulan pemukulan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Pasar Tudamena di Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa Ardison Mooy Alias Aris bersama dengan tiga orang teman Terdakwa yang masih dalam pencarian sedangkan yang menjadi korban adalah Melkias Balla Alias Meki ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal saat Korban Meki menuju ke Pasar Tudamena dan setelah sampai di Pasar Tudamena, Korban Meki melihat teman korban yang bernama Ardi Yengki Edison Fanggi lalu Korban Meki mendekati Ardi Yengki Edison Fanggi untuk bercerita selanjutnya saat Korban Meki dan Ardi Yengki Edison Fanggi sedang mengobrol, lalu Korban Meki melihat Terdakwa bersama seorang teman Terdakwa, lalu teman Terdakwa tersebut memanggil Korban Meki dengan berkata “MEKI” lalu Korban Meki menjawab “tunggu” kemudian Korban Meki bersama dengan Ardi Yengki Edison Fanggi berjalan mendekat menuju Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa selama ini telah menyimpan dendam terhadap Korban Meki sehingga Terdakwa langsung memukuli Korban Meki menggunakan kedua tangan dalam posisi terkepal ke arah wajah Korban Meki selanjutnya 3 (tiga) orang teman Terdakwa langsung ikut memukuli Korban Meki dengan tangan dan kaki sehingga Korban Meki terjatuh ke tanah selanjutnya banyak orang datang menghampiri Korban Meki sehingga Terdakwa kemudian berlari pergi meninggalkan Korban Meki ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/0446.a/PKM.BT/III/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani oleh dr. Salomo Maha Putra Messakh, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap satu korban laki-laki hidup berumur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala dan luka lecet pada telinga yang keduanya disebabkan oleh kontak dengan benda tumpul luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yang menjadi korban kekerasan dalam pemukulan tersebut adalah korban Meki yang mengalami luka memar, dengan demikian bahwa kekerasan tersebut terjadi pada orang dan bukan pada barang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Terhadap Orang Atau Barang”** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor.5/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan rasa sakit ; --
- Terdakwa berbelit - belit saat memberikan keterangan dalam persidangan ; --

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ; -----
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan pada saat persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Ardison Mooy Alias Aris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan Terhadap Orang**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada **hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 27**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor.5/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Johana C. Lekbila, S.Ip., S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **Nikodemus Damanik, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera,

Johana C. Lekbila, S.Ip., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor.5/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)